



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Darmawan bin Sukino
2. Tempat lahir : Lalowaru
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 20 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Baruga Kecamatan Wonggeduku Kabupaten
Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan Penyidik pada tanggal 13 Februari 2016.
2. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 Maret 2016.
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016.



4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN Unh tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Eka Darmawan bin Sukino bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan fisik Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat



(1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Darmawan bin Sukino dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri dengan No. 3056211 warna hijau.
Dikembalikan kepada saksi Supriyani S. Pd.
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk suami dengan No. 3056211 warna coklat.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam merah.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Eka Darmawan bin Sukino, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 Sekitar pukul 022.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Supriyani S. Pd Binti Laharapa yang merupakan istri dari terdakwa dalam



lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 22.00 wita, ketika korban Supriyani (yang merupakan istri yang sah terdakwa yang sebagaimana diterangkan dalam akta nikah No. 37/ 02/ IV/ 2015 yang dikeluarkan di Wonggeduku) membaca ada sms dari seseorang perempuan di handphone terdakwa lalu korban membaca dan menanyakan kepada terdakwa “ko pacaran lagi sama itu perempuan”? lalu terdakwa menjawab tidak betul siapa yang ada garu-garu perempuan kah, kemudian terdakwa dan korban bertengkar mulut lalu terdakwa memukul leher kanan kiri korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong bahu korban hingga korban terjatuh ke lantai dan kepala bagian belakang korban terbentur hingga memar pada bagian belakang kepala dan lengan kanan saya, selanjutnya korban berusaha berdiri lalu terdakwa menendang punggung korban lalu terdakwa kembali ke kamar tidur lalu mengambil pakaiannya dan menyimpannya di kantor.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Supriyani S, Pd Binti Laharapa mengalami luka atau sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 22/ BLUD RS/ Visum/ II/ 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Arisandi dokter peemeriksa pada (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Bengkak dan kemerahan pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 4 cm.
- Bengkak dan kemerahan pada kepala belakang bagian kanan bawah ukuran 1 cm x 1 cm.
- Kemerahan pada kepala belakang bagian bawah ukuran 5 x 1,5 cm.
- Kemerahan pada bahu kanan ukuran 2 x 0,5 cm.
- Kemerahan pada lengan kanan bawah ukuran 3 cm x 0, 5 cm.



- Lecet pada siku kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan data-data obyektif yang mendukung trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa Eka Darmawan bin Sukino sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Eka Darmawan bin Sukino, pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 Sekitar pukul 022.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Supriyani S. Pd Binti Laharapa yang merupakan istri dari terdakwa dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 22.00 wita, ketika korban Supriyani (yang merupakan istri yang sah terdakwa yang sebagaimana diterangkan dalam akta nikah No. 37/ 02/ IV/ 2015 yang dikeluarkan di Wonggeduku) membaca ada sms dari seseorang perempuan di handphone terdakwa lalu korban membaca dan menanyakan kepada terdakwa “ko pacaran lagi sama itu perempuan”? lalu terdakwa menjawab tidak betul siapa yang ada garu-garu perempuan kah, kemudian terdakwa dan korban bertengkar mulut lalu terdakwa memukul leher kanan kiri korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mendorong bahu korban hingga



korban terjatuh ke lantai dan kepala bagian belakang korban terbentur hingga memar pada bagian belakang kepala dan lengan kanan saya, selanjutnya korban berusaha berdiri lalu terdakwa menendang punggung korban lalu terdakwa kembali ke kamar tidur lalu mengambil pakaiannya dan menyimpannya di kantor.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Supriyani S, Pd Binti Laharapa mengalami luka atau sakit sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 22/ BLUD RS/ Visum/ II/ 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Arisandi dokter pemeriksa pada (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Bengkak dan kemerahan pada kepala bagian belakang ukuran 4 cm x 4 cm.
- Bengkak dan kemerahan pada kepala belakang bagian kanan bawah ukuran 1 cm x 1 cm.
- Kemerahan pada kepala belakang bagian bawah ukuran 5 x 1,5 cm.
- Kemerahan pada bahu kanan ukuran 2 x 0,5 cm.
- Kemerahan pada lengan kanan bawah ukuran 3 cm x 0,5 cm.
- Lecet pada siku kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.

Dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan data-data obyektif yang mendukung trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa Eka Darmawan bin Sukino sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Supriyani, S.Pd binti Laharapa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Eka Darmawan bin Sukino dan mempunyai hubungan keluarga yaitu suami saksi.
 - Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi.
 - Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Puunaaha Kabupaten Konawe, tepatnya didalam kos-kosan saksi.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita ada sms yang masuk dari seorang perempuan di handphone suami saksi yaitu terdakwa, lalu saksi membaca sms tersebut kemudian saksi bilang kepada terdakwa ko pacaran lagi sama itu perempuan, lalu terdakwa menjawab tidak betul siapa yang ada garu-garu perempuankah kemudian saksi menjawab kenapa ada sms yang mengaku teman curhatmu dan kenapa terdakwa sering pulang malam. Lalu terdakwa mengatakan kenapa ko larang-larang sayakah kemudian saksi menjawab wajib saya pertanyakan karena saya ini istrimu, apa juga kau kerjakan diluar keluar malam terus nanti pagi baru pulang setelah itu kami bercekcok mulut dan pada saat itu terdakwa langsung memukul leher kanan dan kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri tanpa alat.
 - Bahwa terdakwa juga memukul lengan tangan kanan saksi sebanyak 2 (dua) kalidan juga mendorong bahu saksi, sehingga saksi terjatuh dilantai dan juga pada bagian belakang saksi terbentur sehingga menyebabkan memar pada bagian belakang kepala saksi.
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sudah 1 (satu) tahun.
 - Saksi dan terdakwa mempunyai buku nikah.
 - Bahwa saksi dan terdakwa sering bertengkar.



- Bahwa saksi mengetahui ada sms terdakwa yang masuk, otomatis dalam handphone saksi juga masuk Karena saksi mengcopy sms terdakwa.
- Bahwa nama perempuan yang sering smsan dengan terdakwa yaitu Riani seorang janda.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, terdakwa tidak dalam keadaan mabuk.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan Koperasi Kasero dan sebagai manajer koperasi.
- Bahwa kantor terdakwa bersampingan dengan rumah tempat tinggal saksi dan hanya dibatasi dengan papan tripleks.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, tidak ada orang lain yang melihat.
- Bahwa saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan sebagai guru honor dan saksi merasakan sakit selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa saksi di visum dan dilakukan visum pada keesokan harinya pada pukul 14.00 wita di Rumah Sakit Konawe.
- Bahwa saksi masih sayang dan mencintai terdakwa asalkan terdakwa mau berubah.
- Bahwa saat ini saksi lagi mengandung 2 (dua) bulan anak dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

2. Rawan Setio Utomo bin Armanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Eka Darmawan bin Sukino.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2016 namun waktu dan tempat kejadian saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penganiayaan pada saat saksi berada di Kantor Polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Supriyani, S.Pd.



- Bahwa saksi adalah karyawan Koperasi Kasero.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat kejadian karena saksi sudah tidur karena saksi tinggal di Kantor Koperasi Kasero karena Kantor hanya berbatasan teripleks dengan rumah terdakwa.
- Bahwa di Kantor Koperasi Kasero yang tinggal saksi sendiri, Lili Rahmi dan teman yang lainnya.
- Bahwa saksi bekerja dari pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 21.00 wita itupun kalau ada dibuat laporan dan harus diselesaikan karena selanjutnya akan diperiksa oleh atasan saksi.
- Bahwa jabatan terdakwa di Koperasi Kasero adalah sebagai Manajer.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

3. Lili Rahmi binti Lapaudu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Eka Darmawan bin Sukino terhadap saksi Supriyani, S. Pd.
- Bahwa saksi mendengar ada pertengkaran mulut pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 23.00 wita tepatnya dirumah terdakwa dan saksi Supriyani, S. Pd di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe.
- Bahwa saksi adalah karyawan Koperasi Kasero.
- Bahwa kantor dengan rumah terdakwa bersampingan dan hanya dibatasi dengan teripleks.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut hanya saksi sering dengar terdakwa dan istrinya bertengkar tapi tidak tahu apa yang dibertengarkan.
- Bahwa di Kantor Koperasi Kasero saksi tinggal bersama dengan saksi Rawan Setio dan beberapa teman yang lain.
- Bahwa masuk kantor mulai pukul 07.00 wita sampai dengan pukul 21.00 wita dan itupun kalau saksi ada laporan yang harus diperiksa oleh atasan.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa Eka Darmawan bin Sukino dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Eka Darmawan bin Sukino terhadap diri saksi Supriyani, S. Pd.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tepatnya didalam rumah kos terdakwa.
- Bahwa terdakwa memukul saksi Supriyani, S. Pd., karena pada saat itu handphone terdakwa sering ada panggilan masuk seorang perempuan yang bernama Riyani kemudian istri terdakwa yaitu saksi Supriyani, S. Pd mempertanyakan dan mengatakan siapa perempuan itu dan terdakwa menjawab Cuma teman curhat setelah itu terdakwa dan saksi Supriyani, S. Pd bertengkar mulut dank arena terdakwa emosi sehingga terdakwa langsung memukul, mendorong dan menendang saksi Supriyani, S. Pd.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Supriyani, S. Pd., adalah suami istri yang sah dan mempunyai buku nikah.
- Bahwa terdakwa memukul saksi Supriyani, S. Pd sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi dengan cara menempeleng dan tidak menggunakan alat sedangkan menendang cuma 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan mengenah pada bagian punggung saksi Supriyani, S. Pd.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi Supriyani, S. Pd sementara mengandung anak dari terdakwa.
- Bahwa sering terdakwa dengan saksi Supriyani bertengkar mulut namun memukul baru kali ini.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa masih mencintai dan menyayangi saksi Supriyani, S. Pd sebagai istri terdakwa karena semnetara mengandung anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Riani sudah 1 (satu) minggu namun sekarang tidak ada hubungan lagi.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan
(*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar buku nikah untuk suami atas nama Eka Darmawan binti Sukino warna coklat.
- 1 (satu) lembar buku nikah untuk isteri atas nama Supriyani, S. Pd binti Laharapa warna hijau.

barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor 22/ BLUD RS/ VISUM/ II/ 2016 tanggal 17 Februari 2016 An. Korban Supriyani, S. Pd yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Arisandi pemeriksa pada Rumah Sakit Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan korban mengalami bengkak dan kemerahan pada kepala bagian belakang 4 cm x 4 cm, bengkak dan kemerahan pada kepala belakang bagian kanan bawah 1 cm x 1 cm, kemerahan pada kepala belakang bagian bawah 5 cm x 1,5 cm, kemerahan pada bahu kanan 2 cm x 0,5 cm, kemerahan pada lengan kanan bawah 3 cm x 0,5 cm, lecet kemerahan pada siku kanan 2 cm x 0,5 cm, kemerahan pada lengan tangan kanan kiri atas 4,5 cm x 1,5 cm, lecet pada siku kiri 0,5 cm x 0,5 cm dengan kesimpulan mendukung trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tepatnya didalam rumah terdakwa bersama saksi Supriyani, S. Pd., Terdakwa Eka Darmawan bin Sukino melakukan penganiayaan terhadap saksi Supriyani, S. Pd.



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita ada sms yang masuk dari seorang perempuan di handphone suami saksi Supriyani, S. Pd (yang merupakan istri yang sah terdakwa yang sebagaimana diterangkan dalam akta nikah Nomor 37/ 02/ IV/ 2015 tanggal 12-04-2015 yang dikeluarkan di Kecamatan Wonggeduku) lalu saksi Supriyani, S. Pd membaca sms tersebut kemudian saksi Supriyani, S. Pd bilang kepada terdakwa ko pacaran lagi sama itu perempuan, lalu terdakwa menjawab tidak betul siapa yang ada garu-garu perempuankah kemudian saksi Supriyani, S. Pd menjawab kenapa ada sms yang mengaku teman curhatmu dan kenapa terdakwa sering pulang malam.
- Bahwa terdakwa mengatakan kenapa ko larang-larang sayakah kemudian saksi Supriyani, S. Pd menjawab wajib saya pertanyakan karena saya ini istrimu, apa juga kau kerjakan diluar keluar malam terus nanti pagi baru pulang setelah itu terdakwa dan saksi Supriyani, S. Pd bercekcok mulut dan pada saat itu terdakwa langsung memukul leher kanan dan kiri saksi Supriyani, S. Pd dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri tanpa alat.
- Bahwa terdakwa juga memukul lengan tangan kanan saksi Supriyani, S. Pd sebanyak 2 (dua) kali dan juga mendorong bahu saksi Supriyani, S. Pd, sehingga saksi Supriyani, S. Pd terjatuh dilantai dan juga pada bagian belakang saksi Supriyani, S. Pd terbentur sehingga menyebabkan memar pada bagian belakang kepala saksi Supriyani, S. Pd serta pada lengan kanan saksi Supriyani, S. Pd.
- Bahwa selanjutnya saksi Supriyani, S. Pd berusaha berdiri lalu terdakwa menendang punggung saksi Supriyani, S. Pd kemudian terdakwa kembali ke kamar tidur lalu mengambil pakaiannya dan menyimpannya di kantor.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Supriyani S, Pd Binti Laharapa mengalami luka, bengkak dan lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 22/ BLUD RS/ Visum/ II/ 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Arisandi dokter peemeriksa pada (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit Konawe.
- Bahwa pada saat itu saksi Supriyani, S. Pd sedang mengandung anak dari terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa ada hubungan dengan Riani selama 1 (satu) minggu.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa Eka Darmawan bin Sukino yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari Jumat 12 Februari 2016 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tepatnya didalam rumah saksi Supriyani, S. Pd binti Laharapa dan terdakwa Eka Darmawan bin Sukino, terdakwa Eka Darmawan bin Sukino melakukan penganiayaan terhadap saksi Supriyani, S. Pd binti Laharapa yang mengakibatkan luka dan pembengkakan.



Menimbang, bahwa terdakwa Eka Darmawan bin Sukino dan saksi Supriyani, S. Pd masih terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah sebagai suami istri berdasarkan Akta Nikah Nomor 37/ 02/ IV/ 2015 tanggal 12-04-2015 yang dikeluarkan di Kecamatan Wonggeduku.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 22.00 wita ada sms yang masuk dari seorang perempuan di handphone suami saksi Supriyani, S. Pd lalu saksi Supriyani, S. Pd membaca sms tersebut kemudian saksi Supriyani, S. Pd bilang kepada terdakwa ko pacaran lagi sama itu perempuan, lalu terdakwa menjawab tidak betul siapa yang ada garu-garu perempuankah kemudian saksi Supriyani, S. Pd menjawab kenapa ada sms yang mengaku teman curhatmu dan kenapa terdakwa sering pulang tengah malam lalu terdakwa mengatakan kenapa ko larang-larang sayakah kemudian saksi Supriyani, S. Pd menjawab wajib saya pertanyakan karena saya ini istrimu, apa juga kau kerjakan diluar keluar malam terus nanti pagi baru pulang setelah itu terdakwa dan saksi Supriyani, S. Pd bercekcok mulut dan pada saat itu terdakwa langsung memukul leher kanan dan kiri saksi Supriyani, S. Pd dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri tanpa alat.

Menimbang, bahwa terdakwa juga memukul lengan tangan kanan saksi Supriyani, S. Pd sebanyak 2 (dua) kali dan juga mendorong bahu saksi Supriyani, S. Pd, sehingga saksi Supriyani, S. Pd terjatuh dilantai dan juga pada bagian belakang saksi Supriyani, S. Pd terbentur sehingga menyebabkan memar pada bagian belakang kepala saksi Supriyani, S. Pd serta pada lengan kanan saksi Supriyani, S. Pd.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Supriyani, S. Pd berusaha berdiri lalu terdakwa menendang punggung saksi Supriyani, S. Pd kemudian terdakwa kembali ke kamar tidur lalu mengambil pakaiannya dan menyimpannya di kantor.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Supriyani S, Pd Binti Laharapa mengalami luka bengkak dan lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 22/ BLUD RS/ Visum/ II/ 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Arisandi dokter peemeriksa pada (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit Konawe.



Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Supriyani, S. Pd., saksi Supriyani, S. Pd sedang mengandung anak dari terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Riani ada hubungan selama 1 (satu) minggu akan tetapi sekarang sudah tidak lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah memukul saksi Supriyani, S. Pd dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada kepala bagian belakang, bahu dan lengan yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri dengan No. 3056211 warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi Supriyani S. Pd binti Laharapa.

- 1 (satu) buah bukun nikah untuk suami dengan No. 3056211 warna coklat.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam merah.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Supriyani S. Pd Laharapa yang sedang hamil mengalami luka.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Eka Darmawan bin Sukino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eka Darmawan bi Sukino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri dengan No. 3056211 warna hijau.
Dikembalikan kepada saksi Supriyani S. Pd binti Laharapa.
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk suami dengan No. 3056211 warna coklat.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia X2 warna hitam merah.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat tanggal 22 April 2016, oleh Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan hari Selasa tanggal 26 April 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Sri Hendrawaty Pakaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasrim, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)